



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.
5. Strategis adalah hal yang menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat daerah provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
9. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan.
- (2) KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

BAB II

PEMBUATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme:

- a. pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
- b. pengkajian Pembangunan Berkelanjutan;
- c. perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan
- d. penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (2) Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah bersama dengan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan dengan perangkat daerah yang melaksanakan tugas urusan lingkungan hidup.
- (3) Tim pembuat KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
 - a. kondisi umum daerah;
 - b. capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
 - c. pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kondisi umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis, dan keuangan daerah.
- (2) Capaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berupa analisis kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pembagian peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menghasilkan gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Gambaran kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk merumuskan skenario Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) Tim pembuat KLHS RPJMD melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (2) Alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan tanpa upaya tambahan dan/atau dengan upaya tambahan.
- (3) Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan jangka waktu yang menyesuaikan masa berakhirnya periode RPJMD dengan tetap memperhatikan masa pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 9

Alternatif proyeksi tanpa upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 10

- (1) Alternatif proyeksi dengan upaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disusun untuk percepatan pencapaian target tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- (2) Upaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. pencapaian target tanpa upaya tambahan;
 - b. pencapaian target yang ditetapkan secara nasional;
 - c. potensi, daya saing dan inovasi daerah;
 - d. daya dukung dan daya tampung daerah; dan
 - e. pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pasal 11

- (1) Alternatif proyeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah.
- (2) Isu Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rumusan isu utama dalam pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (3) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tantangan pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Sasaran Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan isu Strategis dan permasalahan.

Pasal 12

- (1) Hasil perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan dimuat dalam laporan KLHS RPJMD.
- (2) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua tim pembuat KLHS RPJMD.
- (3) Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan induk KLHS RPJMD;
 - b. ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan
 - c. tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD.
- (4) Ketua tim pembuat KLHS RPJMD menyampaikan laporan KLHS RPJMD kepada kepala daerah untuk dilakukan penjaminan kualitas.

Pasal 13

- (1) Kepala daerah melakukan penjaminan kualitas KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d secara mandiri untuk memastikan proses pembuatan KLHS RPJMD dan kualitas substansi KLHS RPJMD.
- (2) Penjaminan kualitas terhadap proses pembuatan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. ketersediaan surat keputusan pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD;
 - b. jadwal kegiatan pembuatan KLHS RPJMD;
 - c. berita acara kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - d. laporan KLHS RPJMD.
- (3) Penjaminan kualitas substansi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada isu Strategis, permasalahan, dan sasaran Strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
- (4) Hasil penjaminan kualitas KLHS RPJMD ditanda tangani oleh kepala daerah.
- (5) Laporan KLHS RPJMD yang telah ditanda tangani kepala daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

Pasal 14

Pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 15

- Laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk:
- a. penyusunan dokumen RPJMD; dan
 - b. penyusunan RAD TPB.

Pasal 16

Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a untuk:

- a. gambaran umum kondisi daerah;
- b. permasalahan dan isu Strategis daerah;
- c. tujuan; dan
- d. sasaran Strategis.

Pasal 17

Gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:

- a. aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk Pembangunan daerah;
- b. aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan;
- c. aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target Pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan; dan
- d. aspek daya saing daerah, mencakup analisis peningkatan potensi daerah dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.

Pasal 18

Permasalahan dan isu Strategis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 19

Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c berupa:

- a. tujuan yang dirumuskan telah mengakomodir tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan

- b. sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 20

- (1) Tim penyusun RPJMD melakukan penelaahan untuk memastikan laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dimuat dalam rancangan awal dokumen RPJMD.
- (2) Penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyesuaikan proses konsultasi RPJMD.
- (3) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan gubernur memeriksa hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan rancangan awal RPJMD, laporan KLHS RPJMD, dan hasil penelaahan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 21

- (1) Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan untuk:
 - a. usulan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - b. usulan program dan kegiatan Pemerintah di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. usulan program dan kegiatan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan skenario Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD.
- (3) Gubernur melakukan konsultasi kepada Menteri dalam penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan dengan peraturan gubernur.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Sumber pendanaan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD daerah kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Sumber pendanaan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD daerah provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 23

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD berlaku *mutatis mutandis* untuk pelaksanaan KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan KLHS RPJMD daerah provinsi merupakan percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pelaksanaan KLHS RPJMD daerah kabupaten/kota bersinergi dengan percepatan pelaksanaan Aksi Daerah daerah provinsi dalam mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 25

Target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan, format ringkasan eksekutif, tata cara penelaahan serta tabel usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 12 ayat (3) huruf b, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dalam hal rancangan teknokratik RPJMD sedang disusun, pembuatan KLHS RPJMD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan teknokratik.
- (2) Dalam hal RPJMD telah ditetapkan dan tidak dilakukan perubahan, Pemerintah Daerah melakukan penandaan sasaran dan program terkait pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- (3) Hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- (4) Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD periode berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 459.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



WIDODO SIGIT PUDJIANTO

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.